



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MULIANTA TARIGAN ALS GENDEK;**
2. Tempat lahir : Tangkahan (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /5 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tangkahan Kec. Namo
Rambe Kab. Deli Serdang Provinsi
Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mulianta Tarigan als Gendek ditangkap sejak tanggal 20 April 2024, diperpanjang sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa Mulianta Tarigan als Gendek ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Wan Arwin Temimi, S.H., Penasihat Hukum, dari OBH Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia-Riau yang beralamat kantor di Komplek Perkantoran Taman Mella Blok E-4 Lantai 1 Jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru-Riau Jl. Sutomo No. 13 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sak, tanggal 22 Agustus 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa MULIANTA TARIGAN Als GENDEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULIANTA TARIGAN Als GENDEK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 0- 11 (sebelas) paket/bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk putih bening Diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,85 gram;
 - 1- 1 (satu) helai plastik klip ukuran sedang sebagai pembungkus;
 - 2- 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya telah diruncingkan dan disatukan dengan pipet pena yang digunakan sebagai sendok;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 3- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah Hitam tanpa nomor Polisi;
 - 4- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000 ,- (dua puluh ribu Rupiah);
 - 5- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 2.000 ,- (dua ribu Rupiah);
Dirampas untuk Negara
 4. Membebaskan Terdakwa MULIANTA TARIGAN Als GENDEK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keriganan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sak



hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, begitupula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum nomor PDM-246/SIK/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa MULIANTA TARIGAN Ais GENDEK**, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Datuk Setia Amanah RT. 001 RW. 003 Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. ACUK (DPO) di KM. 4 Perawang Kecamatan Tualang tepatnya di kebun sawit masyarakat, yang mana tempat tersebut tidak jauh dengan tempat tinggal Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa meminta kerjaan kepada Sdr. ACUK (DPO) dan Sdr. ACUK (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu dikarenakan hanya itulah kerjaan saat itu, kemudian Terdakwa mengatakan "*enggak apa-apa*" dan Terdakwa juga mengatakan "*aku gak ada modal*" kemudian Sdr. ACUK (DPO) pun memberikan 1 ½ (satu setengah) paket kantong Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sambil mengatakan "*nanti setornya sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah)*" dan saat itu Terdakwa mengatakan akan membayarnya setelah Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual, kemudian Sdr. ACUK (DPO) menyetujuinya dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ACUK (DPO) lalu Terdakwa meninggalkan Sdr. ACUK (DPO) untuk pergi menembak burung di kebun sawit masyarakat;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan teman Sdr.ACUK (DPO) yang tidak Terdakwa kenal di KM. 2 Perawang Kecamatan Tualang dan dikarenakan Terdakwa sudah sering bertemu dengan Sdr.



ACUK (DPO) lalu Terdakwa meminjam sepeda motor teman Sdr. ACUK (DPO) dengan mengatakan "aku mau ke Kandis tapi gak ada jalan" kemudian teman Sdr. ACUK (DPO) mengatakan "yauda kau pakai aja, aku gak kemana-mana" dan setelah itu Terdakwa pun membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa nopol tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB kemudian Terdakwa berangkat dari Perawang menuju ke Kandis dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa tiba di Kandis lalu Terdakwa langsung menuju ke kontrakan Sdr. BUDI (DPO) tersebut yang berada di lokasi mati belakang kantor Camat lama, lalu setelah sampai di kontrakan tersebut sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa meminta Sdr. BUDI (DPO) untuk menjualkan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa tersebut dan saat itu Sdr. BUDI (DPO) mau membantu menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa membagi 1 ½ (satu setengah) paket kantong Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapat dari Sdr. ACUK (DPO) tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dan setelah itu Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per paket kepada Sdr. BUDI (DPO) untuk dijualkan dan sisanya yakni 11 (sebelas) paket Terdakwa simpan sendiri lalu setelah itu Sdr. BUDI (DPO) pun pergi untuk menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yakni sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah bebas memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira 00.20 WIB, Saksi DEDI RAMADANU Als DANU Bin EDI SUSANTO dan Saksi MUHAMMAD FIKRI HANIF Als FIKRI Bin IMRON ROSADI (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Kandis) beserta tim datang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi DASMARIANTO Als PAK ANTO Bin DAHLAN (alm) selaku ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk putih bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) helai plastic klip ukuran sedang sebagai pembungkus yang dibalut dengan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa didalam ikatan kain celana yang dikenakan Terdakwa saat itu, sedangkan 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya telah



diruncingkan dan disatukan dengan pipet pena yang digunakan sebagai sendok terletak di lantai kamar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi berada didalam ruang tamu kost Sdr. BUDI (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kandis guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan nomor : 259/BB/IV/10267/2024 pada hari Senin tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H. selaku Penaksir Unit Pelaksana Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket/bungkus plastik klip bening ukuran sedang diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1.86 gram, berat pembungkusnya 1.15 gram dan berat bersihnya 0.71 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.71 gram, untuk bukti uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.15 gram.

Untuk bukti persidangan di pengadilan.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian (Persero).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB: 0893/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 29 April 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI,MM Pangkat Komisarisi Polisi NRP.80101254 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan ENDANG PRIHARTINI pangkat Inspektur Polisi Satu NRP.67060189 Jabatan Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan pemeriksaan yaitu:

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian yang berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,71 gram diberi nomor barang bukti 1340/2024/NNF.
2. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15 ml, diberi nomor barang bukti 1341/2024/NNF.

Bahwa barang bukti dengan nomor 1340/2024/NNF dan 1341/2024/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **MULIANTA TARIGAN Als GENDEK**.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Bahwa perbuatan **Terdakwa MULIANTA TARIGAN Als GENDEK** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-**

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MULIANTA TARIGAN Als GENDEK**, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 00.20 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Datuk Setia Amanah RT. 001 RW. 003 Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi DEDI RAMADANU Als DANU Bin EDI SUSANTO bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD FIKRI HANIF Als FIKRI Bin IMRON ROSADI (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Polsek Kandis) beserta rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu di di Jalan Datuk Setia Amanah RT. 001 RW. 003 Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi DEDI RAMADANU Als DANU Bin EDI SUSANTO bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD FIKRI HANIF Als FIKRI Bin IMRON ROSADI beserta rekan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh oleh Saksi DASMARIANTO Als PAK ANTO Bin DAHLAN (alm) selaku ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk putih bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) helai plastic klip ukuran sedang sebagai pembungkus yang dibalut dengan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) lembar pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa didalam ikatan kain celana yang dikenakan Terdakwa saat itu, sedangkan 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya telah diruncingkan dan disatukan dengan pipet pena yang digunakan sebagai sendok terletak di lantai kamar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi berada didalam ruang tamu kost Sdr. BUDI (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kandis guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan nomor : 259/BB/IV/10267/2024 pada hari Senin tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H. selaku Penaksir Unit Pelaksana Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :11 (sebelas) paket/bungkus plastik klip bening ukuran sedang diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1.86 gram, berat pembungkusnya 1.15 gram dan berat bersihnya 0.71 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.71 gram, untuk bukti uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.15 gram.

Untuk bukti persidangan di pengadilan.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian (Persero).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB: 0893/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 29 April 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI,MM Pangkat Komisaris Polisi NRP.80101254 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan ENDANG PRIHARTINI pangkat Inspektur Polisi Satu NRP.67060189 Jabatan Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan pemeriksaan yaitu:

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian yang berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,71 gram diberi nomor barang bukti 1340/2024/NNF.



2. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15 ml, diberi nomor barang bukti 1341/2024/NNF.

Bahwa barang bukti dengan nomor 1340/2024/NNF dan 1341/2024/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **MULIANTA TARIGAN Ais GENDEK**.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa perbuatan **Terdakwa MULIANTA TARIGAN Ais GENDEK** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Ramadanu Ais Danu Bin Edi Susanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dimana keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu Sdr. Muhammad Fikri Hanif telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika, yang mengaku bernama Mulianta Tarigan Ais Gendek;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang berdinasi di Polsek Kandis Polres Siak sebagai anggota Unit Reskrim;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 kira-kira pukul 00.20 WIB, di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Datuk Setia Amanah RT. 001 RW. 003 Kel. Telaga Sam sam Kec. Kandis Kab. Siak;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang Bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus/plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan dan disatukan dengan pipet pena yang digunakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang sebagai pembungkus, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa nopol, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa seluruh barang bukti yang diamankan padanya merupakan milik Terdakwa, dimana Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dari Saudara Acuk;

- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari hari Jum'at tanggal 19 April 2024 kira-kira pukul 20.00 WIB, Kapolsek Kandis KOMPOL David Richardo, S.I.K mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Datuk Setia Amanah RT 001 RW. 003 Kel. Telaga Sam sam Kec. Kandis Kab. Siak sering terjadi transaksi Narkotika dan setelah Kapolsek Kandis mendapat informasi tersebut kemudian Kapolsek Kandis memerintahkan Kanit Reskrim AKP Roemin Putra S.H., M.H. untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya setelah dilakukan peneylidkan kira-kira pukul 23.46 WIB, kami mencurigai aktifitas warga yang berlalu lalang di rumah kontrakan yang berada di Jl. Datuk Setia Amanah RT. 001 RW. 003 Kel. Telaga Sam sam Kec. Kandis Kab. Siak dan saat itu kami langsung mendatangi rumah ketua RT setempat untuk kemudian melakukan penggrebekan di rumah kontrakan yang kami curigai tersebut, saat itu kami temukan seorang laki-laki dewasa yang setelah kami tanya mengaku bernama Mulianta Tarigan Ais Gendek dan terhadap seorang laki-laki tersebut kami lakukan pengeledahan badan dan ditemukan 11 (sebelas) paket / bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk putih bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,85 gram di dalam 1 (satu) helai plastik klip ukuran sedang sebagai pembungkus yang di balut dengan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah) yang di simpan Terdakwa di dalam ikatan kain celana yang dikenakan terdakwa saat itu, lalu kami juga menemukan 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya telah diruncingkan dan disatukan dengan pipet pena yang digunakan sebagai sendok teretak di lantai kamar;

- Bahwa kami melakukan introgasi terhadap barang yang kami temukan dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut miliknya yang didapat dari Sdr. Acuk di Perawang dimana pengakuan Terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali;

- Bahwa selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kandis guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keuntungan yang dirinya dapatkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta bebas memakai Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin berupa apa pun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli menyerahkan narkotika golongan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tersebut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa sara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan bertemu Sdr Acuk di Perawang, kemudian Terdakwa membeli sebanyak setengah kantong dengan harga Rp2.100.000,-(dua juta seratus rupiah), kemudian narkotika tersebut ditujukan untuk dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah Hitam tanpa nomor Polisi merupakan kendaraan Terdakwa untuk membeli dan menjual narkotika;

- Bahwa Terdakwa pengakuannya sudah pernah dipidana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Fikri Hanif Als Fikri Bin Imron Rosadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dimana keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu Sdr. Sdr. Dedi Ramadanu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang berdinasi di Polsek Kandis Polres Siak, sebagai anggota Unit Reskrim;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 kira-kira pukul 00.20 WIB, di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Datuk Setia Amanah RT. 001 RW. 003 Kel. Telaga Sam sam Kec. Kandis Kab. Siak;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang Bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus/plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan dan disatukan dengan pipet pena yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang sebagai pembungkus, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa nopol, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa seluruh barang bukti yang diamankan padanya merupakan milik Terdakwa, dimana Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dari Saudara Acuk;

- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari hari Jum'at tanggal 19 April 2024 kira-kira pukul 20.00 WIB, Kapolsek Kandis KOMPOL David Richardo, S.I.K mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Datuk Setia Amanah RT 001 RW. 003 Kel. Telaga Sam sam Kec. Kandis Kab. Siak sering terjadi transaksi Narkotika dan setelah Kapolsek Kandis mendapat informasi tersebut kemudian Kapolsek Kandis memerintahkan Kanit Reskrim AKP Roemin Putra S.H., M.H. untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya setelah dilakukan penyidikan kira-kira pukul 23.46 WIB, kami mencurigai aktifitas warga yang berlalu lalang di rumah kontrakan yang berada di Jl. Datuk Setia Amanah RT. 001 RW. 003 Kel. Telaga Sam sam Kec. Kandis Kab. Siak dan saat itu kami langsung mendatangi rumah ketua RT setempat untuk kemudian melakukan penggebrekan di rumah kontrakan yang kami curigai tersebut, saat itu kami temukan seorang laki-laki dewasa yang setelah kami tanyai mengaku bernama Mulianta Tarigan Ais Gendek dan terhadap seorang laki-laki tersebut kami lakukan penggeledahan badan dan ditemukan 11 (sebelas) paket / bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk putih bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,85 gram di dalam 1 (satu) helai plastik klip ukuran sedang sebagai pembungkus yang di balut dengan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah) yang di simpan Terdakwa di dalam ikatan kain celana yang dikenakan terdakwa saat itu, lalu kami juga menemukan 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya telah diruncingkan dan disatukan dengan pipet pena yang digunakan sebagai sendok teretak di lantai kamar;

- Bahwa kami melakukan interogasi terhadap barang yang kami temukan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sak



dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut miliknya yang didapat dari Sdr. Acuk di Perawang dimana pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali;

- Bahwa selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kandis guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keuntungan yang dirinya dapatkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta bebas memakai Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin berupa apa pun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli menyerahkan narkotika golongan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tersebut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa sara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan bertemu Sdr Acuk di Perawang, kemudian Terdakwa membeli sebanyak setengah kantong dengan harga Rp2.100.000,-(dua juta seratus rupiah), kemudian narkotika tersebut ditujukan untuk dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah Hitam tanpa nomor Polisi merupakan kendaraan Terdakwa untuk membeli dan menjual narkotika;

Bahwa Terdakwa pengakuannya sudah pernah dipidana Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan nomor : 259/BB/IV/10267/2024 hari Senin tanggal 22 April 2024 yang dari Unit Pelaksana PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, dengan rincian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :11 (sebelas) paket/bungkus plastik klip bening ukuran sedang diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1.86 gram, berat pembungkusanya 1.15 gram dan berat bersihnya 0.71 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.71 gram, untuk bukti uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1.15 gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB: 0893/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M dan Endang Prihartini dengan pemeriksaan yaitu:

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian yang berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,71 gram diberi nomor barang bukti 1340/2024/NNF.

2. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15 ml, diberi nomor barang bukti 1341/2024/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa mulianta tarigan als gendek

Dengan kesimpulan:

- 1340/2024/NNF,- berupa *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1341/2024/NNF,- berupa *Urine* tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dimana keterangan pada berita acara tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kandis, pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 kira-kira pukul 00.30 Wib, di kontrakan milik teman Terdakwa yang bernama Budi di Jl. Datuk Setia Amanah Rt. 001 Rw. 003 Kel. Telaga Sam sam Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ditemukan Narkotika jenis shabu di dalam celana yang sedang Terdakwa gunakan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari Sdr Acuk di Perawang;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yakni sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 11 (sebelas) bungkus/paket plastik klip bening ukuran kecil yang isinya adalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saudara Acuk pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 kira-kira pukul 10.00 WIB, dimana Terdakwa menjemputnya di Perawang di Km. 4 di kebun sawit masyarakat, yang tempat tersebut tidak jauh dengan tempat Terdakwa tinggal, dimana awalnya Terdakwa meminta kerjaan kepada sdr. Acuk dan saat itu sdr. Acuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu, karena menurutnya tidak ada kerjaan lain yang dapat ia berikan, dan Terdakwa saat itu mengatakan "enggak apa-apa" namun Terdakwa tidak ada modal, kemudian sdr. Acuk memberikan 1 (satu) paket kantong Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sambil mengatakan nanti setomya sejumlah Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu Rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan akan membayanya setelah Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual, yang disetujui oleh Sdr Acuk, dan Terdakwa kemudian meninggalkan sdr. Acuk untuk pergi menembak burung di kebun sawit masyarakat;
- Bahwa masih dihari yang sama kira-kira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman sdr. Acuk yang tidak Terdakwa kenal, saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor teman dari teman sdr. Acuk dengan mengatakan "aku mau ke Kandis tapi gak ada jalan" kemudian teman sdr. Acuk mengatakan "yauda kau pakai aja, aku gak kemana-mana" setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa nopol tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 kira-kira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari Perawang menuju ke Kandis dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa pinjam menuju kontrakan teman Terdakwa yang bernama Budi, dan tiba dikontrakan Sdr Budi kira-kira pukul 03.00 WIB, yang lokasinya berada di belakang kantor Camat lama;
- Bahwa setelah sampai di kontrakan tersebut kira-kira pukul 05.00 WIB Terdakwa meminta sdr. BUDI untuk menjualkan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa dan saat itu sdr. BUDI mau menjualkannya dan kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket kantong Narkotika jenis shabu yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sak



Terdakwa dapat dari sdr. ACUK menjadi 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dan setelah itu Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) per paket kepada sdr. BUDI untuk dijual dan sisanya yakni 11 (sebelas) paket Terdakwa simpan sendiri lalu setelah itu sdr. BUDI pun pergi untuk menjualkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 kira-kira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur dikamar kontrakan sdr. BUDI ada yang menggedor pintu depan, lalu Terdakwa terbangun dan membukakan pintu depan dan saat itu Terdakwa ketahui yang datang ke kontrakan sdr. BUDI tersebut yakni Pak RT bersama dengan beberapa anggota Polisi Polsek Kandis, kemudian Terdakwa pun digeledah dan ditemukanlah Narkotika jenis shabu dari penguasaan Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) paket kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang saat itu di temukan langsung di bawa ke Polsek Kandis dan Terdakwa pun di proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari saudara Acuk saat itu sebagian sudah Terdakwa jual sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu dan ada juga yang Terdakwa gunakan, dan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual kepada siapa saja yang membeli. Akan Terdakwa jual 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan yakni sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa sudah bebas memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus/plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu,, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan dan disatukan dengan pipet pena yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang sebagai pembungkus, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa nopol, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

- Bahwa yang Terdakwa janjikan kepada sdr. Budi saat meminta tolong menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut yakni Terdakwa akan memberikan Sdr Budi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara gratis dan apabila habis semua terjual, kemudian Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kepada sdr. Acuk dan keuntungan yang di dapat dari penjualan selanjutnya di bagi dua;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan di Kota Medan dan Terdakwa menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun delapan bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Pecahan Uang Rp.20.000 (dua Puluh Ribu Rupiah);
2. 1 (satu) Lembar Pecahan Uang Rp.2.000 (dua Ribu Rupiah);
3. 11 (sebelas) Paket /bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berisikan Serbuk Putih Bening Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 1,86 (satu Koma Delapan Enam) Gram, Berat Pembungkus 1,15 (satu Koma Satu Lima) Gram Dan Berat Bersih 0,71 (nol Koma Tujuh Satu) Gram;
4. 1 (satu) Helai Plastik Klip Ukuran Sedang Sebagai Pembungkus;
5. 1 (satu) Buah Potongan Pipet Yang Ujungnya Telah Diruncingkan Dan Disatukan Dengan Pipet Pena Yang Digunakan Sebagai Sendok
6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Mx Warna Merah Hitam Tanpa Nomor Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota tim reskrim polsek Kandis, pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 kira-kira pukul 00.20 WIB di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Datuk Setia Amanah RT 001 RW. 003 Kel. Telaga Sam sam Kec. Kandis Kab. Siak, dimana pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti didalam celana Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
2. Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dan penyegelan nomor: 259/BB/IV/10267/2024 tanggal 22 April 2024 dari Unit Pelaksana PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, dengan rincian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :11 (sebelas) paket/bungkus plastik klip bening ukuran sedang diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1.86 gram, berat pembungkusnya 1,15 gram dan berat bersihnya 0.71 gram;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bawha berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB: 0893/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M dan Endang Prihartini dengan hasil pemeriksaan yaitu: barang bukti dengan kode 1340/2024/NNF,- berupa *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan kode 1341/2024/NNF,- berupa *Urine* tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa selain barang bukti berupa narkotika juga ditemukan barang bukti lain yang terkait berupa 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan dan disatukan dengan pipet pena yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang sebagai pembungkus, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa nopol, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);
5. Bahwa narkotika jenis Shabu yang diamankan pada Terdakwa adalah milkinya yang diperoleh dari seseorang atas nama Sdr. Acuk pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 kira-kira pukul 10.00 WIB, di Perawang, tepanya di kebun sawit masyarakat di KM 4, dimana sebelumnya Terdakwa meminta kerjaan kepada sdr. Acuk dan saat itu sdr. Acuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu, kemudian sdr. Acuk memberikan 1 (satu) paket kantong Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sambil mengatakan nanti setomya sejumlah Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu Rupiah) dengan kesepakatan akan dibayarkan setelah shabu habis terjual, kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa nopol, pergi kerumah temannya di belakang kantor camat lama kandis atas nama Budi dan sampai kira-kira pukul 03.00 WIB tanggal 19 April 2024, yang lokasinya berada di belakang kantor Camat lama;
6. Bahwa di kontrakan Sdr. Budi tersebut kira-kira pukul 05.00 WIB Terdakwa meminta sdr. BUDI untuk menjualkan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa yang disetujui oleh Sdr Budi, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket kantong Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapat dari sdr. ACUK menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil dan setelah itu Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sak



per paket kepada sdr. BUDI untuk dijualkan dan sisanya yakni 11 (sebelas) paket Terdakwa simpan sendiri, kemudian setelah itu sdr. Budi pergi untuk menjualkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, dimana pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari saudara Acuk sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) paket dan ada juga yang Terdakwa gunakan, dengan Keuntungan yang Terdakwa dapatkan yakni sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa sudah bebas memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

7. Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 kira-kira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur dikamar kontrakan sdr. BUDI datang pihak kepolisian bersama Pak RT yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, ataupun reagensia laboratorium dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika yang ada padanya;

9. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada orang perseorangan / manusia selaku subjek hukum,



yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam perkara aquo, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang Bernama **Mulianta Tarigan als Gendek**, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas, dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in persona), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan /atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur dakwaan *aquo* rumusan dan pengertiannya adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual = mengemukakan permintaan kepada orang lain untuk menjual sesuatu barang;
- Menjual = memberikan barang sesuatu dengan mendapat uang;
- Membeli = menerima barang sesuatu dengan menyerahkan uang;
- Menerima = memperoleh barang sesuatu;
- Menjadi perantara dalam jual beli = berada diantara/penghubung penjual dengan pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menukar = mengganti barang sesuatu dengan yang lain;
- Menyerahkan = memberikan barang sesuatu kepada orang lain;
- Narkotika = adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (lihat Pasal 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa selanjutnya, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana ada frase "atau" sebagai kata penghubungnya, maka apabila terpenuhi salah satu frase diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian norma tersebut dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Anggota tim reskrim polsek Kandis, pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 kira-kira pukul 00.20 WIB di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Datuk Setia Amanah RT 001 RW. 003 Kel. Telaga Sam sam Kec. Kandis Kab. Siak, dimana pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti didalam celana Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan 11 (sebelas) bungkus bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu. Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita acara penimbangan dan penyegelan nomor: 259/BB/IV/10267/2024 tanggal 22 April 2024 dari Unit Pelaksana PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, dengan rincian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :11 (sebelas) paket/bungkus plastik klip bening ukuran sedang diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1.86 gram, berat pembungkusnya 1.15 gram dan berat bersihnya 0.71 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang sebelumnya diduga narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB: 0893/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M dan Endang Prihartini dengan hasil pemeriksaan yaitu: barang bukti dengan kode 1340/2024/NNF,- berupa *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan kode 1341/2024/NNF,- berupa *Urine* tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selain barang bukti berupa narkotika tersebut juga ditemukan barang bukti lain yang terkait berupa 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan dan disatukan dengan pipet pena yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang sebagai pembungkus, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa nopol, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan barang bukti berupa narkotika jenis Shabu yang diamankan padanya adalah miliknya yang diperolehnya dari seseorang atas nama Sdr. Acuk pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 kira-kira pukul 10.00 WIB, di Perawang, tepanya di kebun sawit masyarakat di KM 4, dimana sebelumnya Terdakwa meminta kerjaan kepada sdr. Acuk dan saat itu sdr. Acuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu, karena menurutnya tidak ada kerjaan lain yang dapat ia berikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa saat itu menyetujuan namun Terdakwa mengatakan tidak ada modal, kemudian sdr. Acuk memberikan 1 (satu) paket kantong Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sambil mengatakan nanti setomya sejumlah Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu Rupiah) dengan kesepakatan akan dibayarkan setelah shabu habis terjual. Bahwa kemudian masih dihari yang sama kira-kira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman sdr. Acuk yang tidak Terdakwa kenal, saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor teman sdr. Acuk dengan mengatakan "*aku mau ke Kandis tapi gak ada jalan*" kemudian teman sdr. Acuk mengatakan "*yauda kau pakai aja, aku gak kemana-mana*" setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa nopol tersebut, kerumah temannya di belakang kantor camat lama kandis atas nama Budi dan sampai kira-kira pukul 03.00 WIB, yang lokasinya berada di belakang kantor Camat lama;

Menimbang bahwa di kontrakan tersebut kira-kira pukul 05.00 WIB Terdakwa meminta sdr. BUDI untuk menjualkan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa yang disetujui oleh Sdr Budi, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket kantong Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapat dari sdr. ACUK menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil dan setelah itu Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per paket

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. BUDI untuk dijualkan dan sisanya yakni 11 (sebelas) paket Terdakwa simpan sendiri lalu setelah itu sdr. Budi pun pergi untuk menjualkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, dimana pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari saudara Acuk sudah Terdakwa jual sebanyak 7 (tujuh) paket dan ada juga yang Terdakwa gunakan, dengan Keuntungan yang Terdakwa dapatkan yakni sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa sudah bebas memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 kira-kira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur dikamar kontrakan sdr. BUDI datang pihak kepolisian bersama Pak RT yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mneyerahkan narkotika kemudian mendapatkan sejumlah uang telah memenuhi pengertian menjual, sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, dan dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, ataupun reagensia laboratorium dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak, dan dengan demikian unsur yang tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pada pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa, 11 (sebelas) Paket /bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berisikan Serbuk Putih Bening Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 1,86 (satu Koma Delapan Enam) Gram, Berat Pembungkus 1,15 (satu Koma Satu Lima) Gram Dan Berat Bersih 0,71 (nol Koma Tujuh Satu) Gram, 1 (satu) Helai Plastik Klip Ukuran Sedang Sebagai Pembungkus, 1 (satu) Buah Potongan Pipet Yang Ujungnya Telah Diruncingkan Dan Disatukan Dengan Pipet Pena Yang Digunakan Sebagai Sendok, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan narkotika dan alat-alat yang berkaitan dengan pengusahaan narkotika maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar Pecahan Uang Rp.20.000 (dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar Pecahan Uang Rp2.000 (dua Ribu Rupiah) oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Mx Warna Merah Hitam Tanpa Nomor Polisi, yang berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan milik temannya, namun oleh karena berdasarkan fakta persidangan, kendaraan tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana melakukan kejahatan dan Terdakwa dan selama persidangan tidak pula ditemukan bukti-bukti kepemilikan terhadap barang bukti tersebut baik yang dihadirkan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum serta pada sepeda motor tersebut tidak pula jelas nomor kendaraannya, maka oleh karena memiliki nilai ekonomis ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatan salahnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulianta Tarigan Als Gendek** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) Paket /bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berisikan Serbuk Putih Bening Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 1,86 (satu Koma Delapan Enam) Gram, Berat Pembungkus 1,15 (satu Koma Satu Lima) Gram Dan Berat Bersih 0,71 (nol Koma Tujuh Satu) Gram;
 - 1 (satu) Helai Plastik Klip Ukuran Sedang Sebagai Pembungkus;
 - 1 (satu) Buah Potongan Pipet Yang Ujungnya Telah Diruncingkan Dan Disatukan Dengan Pipet Pena Yang Digunakan Sebagai Sendok Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Lembar Pecahan Uang Rp.20.000 (dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Pecahan Uang Rp2.000 (dua Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Mx Warna Merah Hitam Tanpa Nomor Polisi;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari senin tanggal 23 September 2024 oleh kami, Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajri Ikrami, S.H., Rina Wahyu Yuliati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Nindy Axella, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Fajri Ikrami, S.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, SH.

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)